

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Pustaka

1. Hak Berpendapat

Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3) yaitu: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."¹ Kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Setiap warga negara perlu memahami hak dan kewajiban warga negara dalam mengemukakan pendapat. Hak warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Serta kewajiban, di mana warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum Pasal 1 ayat (1) yaitu: "Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".²

¹Tim Penyusun, *UUD 1945*, Arloka, Surabaya, 2012, hlm. 17.

²Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat Dimuka Umum.

Manusia terlahir ke dunia oleh Tuhan dikaruniai sesuatu yang orang lain tidak dapat mengusiknya, yaitu yang lebih dikenal dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”³

Kebebasan berpendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM)⁴ yang fundamental. Selain memperoleh pengakuan secara internasional melalui Deklarasi Universal HAM (DUHAM) Tahun 1948 atau *Universal Declaration of Human Right*, juga secara nasional Indonesia sangat tegas mencantumkan penghargaan kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam Pasal 19 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat atau mengeluarkan pendapat. Hak itu meliputi kebebasan mempertahankan pendapat dengan tanpa gangguan, serta mencari, menerima, dan meneruskan segala informasi dan gagasan, melalui media apapun dan tanpa memandang batas”.⁵

Kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat adalah prinsip universal dalam negara demokratis. Negara atau pemerintah menciptakan kondisi yang baik dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

³Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

⁴Bagi Indonesia, wacana HAM masuk dengan indah ke dalam benak-benak anak bangsa. HAM diterima, dipahami, dan diaktualisasikan dalam bingkai formulasi kebijakan dan perkembangan sosio-politis yang berkembang. Dalam konteks reformasi, pemikiran ke arah bentuk jaminan HAM yang lebih kokoh semakin mendapat momentumnya. Perubahan UUD 1945 adalah fakta sejarah sekaligus diyakini sebagai *the starting point* bagi penguatan demokrasi Indonesia yang berbasis perlindungan HAM. Lihat: Majda El Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM; Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 2-3.

⁵Tim Penyusun, *UUD 1945*, Arloka, Surabaya, 2012, hlm. 13.

Kebebasan untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat⁶ adalah prinsip universal di dalam negara demokratis. Dalam perkembangannya, prinsip ini mengilhami perkembangan demokrasi di negara-negara yang berkembang, bahwa pentingnya menciptakan kondisi baik secara langsung maupun melalui kebijakan politik pemerintah atau negara yang menjamin hak publik atas kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat sebagai salah satu barometer penegakan demokrasi dalam masyarakat suatu bangsa.

Kebebasan berpendapat merupakan hak dasar setiap manusia. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia di Jenewa 1948 dikatakan: “Semua orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak ini meliputi kebebasan untuk mempertahankan pendapat tanpa paksaan dan untuk mencari, menerima, dan menyebarluaskan informasi dan ide-ide melalui media apapun dan tanpa melihat batasan.”⁷ Kebebasan ini merupakan wujud penyampaian ekspresi baik secara lisan maupun tulisan melalui media apa saja tanpa kekangan dari pihak manapun. Seiring perkembangan teknologi, kebebasan berpendapat melalui media tidak hanya mencakup media cetak dan media penyiaran saja, tapi juga melalui media *online*.

Kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat sebagai salah satu bagian dari demokrasi di era reformasi ini bukan tanpa batas, tetapi dibatasi juga oleh hak asasi orang lain serta oleh undang-undang. Hal ini dimaksudkan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi

⁶Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu tonggak dari hak asasi manusia, dan memiliki posisi penting bagi berbagai jenis hak dan kebebasan lainnya. Untuk itulah PBB mengesahkan sebuah Kovenan khusus mengenai ini dalam Konferensi Kebebasan Informasi di Jenewa 1948. Konferensi ini tidak hanya mempersiapkan sebuah rancangan Kovenan Kebebasan Informasi, tetapi juga secara terpisah memberi saran pada Komisi Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya terlibat dalam pembentukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Lihat: Tim Penerjemah Elsam, *Hak Sipil dan Politik; Esai-Esai Pilihan*, ELSAM, Jakarta, 2001, hlm. 253.

⁷*Ibid*, hlm. 245.

tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.⁸

2. Kebebasan dalam Al-Qur'an dan Hadis

Konsep kebebasan mempunyai nuansa yang berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan yang lain, dari pengertian masa ke masa berikutnya. Pemahaman atau pengertian “kebebasan” dalam suatu masyarakat atau tahapan sejarah tertentu, mustahil sama dan sebangun dengan masyarakat atau tahapan sejarah yang lain. Adalah wajar jika dikatakan bahwa pengertian “kebebasan” dari Socrates tidak identik dengan pengertian Plato. Demikian juga dengan pemahaman “kebebasan” orang Yunani berbeda dengan orang Cina.⁹

Konsep kebebasan pada pengertian yang umum berarti kemerdekaan atau kebebasan dari segala belenggu kebendaan dan kerohanian yang tidak syah yang kadang-kadang di paksa oleh manusia, tanpa alasan yang benar. Pada kehidupan sehari-hari yang menyebabkan ia tidak sanggup menikmati hak-haknya yang wajar dari segi sipil, agama, pemikiran, politik, sosial, ekonomi. Di samping pengertian-pengertian umum menyeluruh, ada pengertian-pengertian lain terhadap kebebasan yang kurang bersifat umum dan menyeluruh di banding dengan pengertian-pengertian di atas, diantaranya yaitu bahwa kebebasan adalah keleluasaan mengerjakan segala yang tidak membahayakan orang lain.¹⁰

Dari pandangan di atas, dapat dipahami bahwa kebebasan adalah sikap hidup seseorang yang terlepas dari belenggu kekerasan, perbudakan, perkosaan, ketakutan dan ancaman dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.

⁸Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 29-30.

⁹Ahmed. O. Altawjri, *Islam Barat dan Kebebasan Akademis*, Penerjemah Mujib, Musyafak Maimun, Titian Ilahi, Yogyakarta, 1997, hlm. 31.

¹⁰Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan*, Al-Ma'arif, Bandung, 1995, hlm. 44-45.

a. Kebebasan dalam Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an disebutkan beberapa macam atau bentuk kebebasan manusia diantaranya:

1) Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama dapat diartikan sebagai hak untuk memeluk suatu kepercayaan dan melakukan suatu peribadatan dengan bebas tanpa diikuti kekhawatiran. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ
النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

Artinya: “Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?” (Qs. Yunus:99)¹¹

Ayat ini menerangkan bahwa jika Allah menghendaki atas seluruh manusia beriman kepada-Nya, maka akan terlaksana. Tetapi Dia tidak menghendaki yang demikian. Dia berkehendak melaksanakan sunnah-Nya di alam raya ini. Tidak ada yang mampu mengubah sunnah-Nya kecuali Allah yang berkehendak. Diantara sunnah-Nya adalah memberi manusia akal, pikiran, dan perasaan yang membedakan manusia maupun makhluk satu dengan yang lainnya. Dengan akal pikiran dan perasaan tersebut, manusia menjadi makhluk yang berbudaya dan dapat membedakan mana yang baik dan buruk, kemudian akan dihitung sesuai dengan apa yang telah diusahakannya.

Disamping itu, Allah mengutus seorang rasul untuk menyampaikan risalah kenabian, mengajak pada yang ma'ruf dan

¹¹Al Qur'an Surat Yunus Ayat 99, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 198.

meninggalkan larangan. Manusia dengan akal dan pikirannya tersebut dapat menilai apa yang disampaikan oleh Rasul. Tidak ada paksaan bagi manusia untuk menentukan pilihan atas apa yang menjadi keinginannya.¹²

Kepercayaan atau iman adalah persoalan pilihan batin seseorang yang tidak bisa di ganggu gugat. Kepercayaan merupakan suatu keputusan yang asasi bagi setiap manusia karena itu tidak diperkenankan seseorang memaksakan kepercayaan yang diyakininya kepada orang lain dengan cara apapun. Andaikata seseorang diberi kebebasan memilih untuk tidak percaya pada risalah Allah SWT, ia sepenuhnya berhak melakukannya tanpa ada tekanan atas bujukan dari pihak lain. Semangat yang melekat pada Nabi Muhammad SAW dan generasi Islam pertama merupakan satu bentuk keyakinan dan ketulusan hati yang sangat teguh, yang selalu berakar yang berlandaskan pada filsafat Islam. Landasan filosofis Islam dapat diringkas menjadi empat prinsip antara lain:

- a) Islam mengakui keagungan manusia tanpa memandang kredo, ras atau warna kulit.
- b) Islam sangat menekankan bahwa yang berhak menghakimi atau memberikan hukuman kepada seseorang yang tidak beriman bukan tugas seorang muslim melainkan semata-mata adalah prerogatif Allah SWT.
- c) Islam mengajarkan bahwa Allah SWT Yang Maha Adil, menyukai keadilan dan bersikap adil terhadap orang-orang yang tidak beriman kepada-Nya. Artinya dia sangat membenci ketidakadilan dan memberikan hukuman kepada orang-orang yang tidak berlaku adil, tanpa memandang siapakah yang menjadi sasaran ketidakadilan itu.

¹²M. Quaish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Lentera Hati, Jakarta, 2002, hlm. 161.

d) Islam mengajarkan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dengan dibekali kekuatan menentukan suatu pilihan, namun bila dikehendaki semua umat manusia mengikuti saja kepada-Nya. Maka manusia tidak mempunyai pilihan atau kemampuan untuk menolak (pasrah total kepadanya), oleh karena itu tidak ada paksaan dalam masalah iman.¹³

Sumber petunjuk universal adalah kapasitas yang melekat pada seseorang untuk meyakini Tuhan. Ia berkaitan dengan penciptaan manusia sebagai makhluk yang memiliki tanggung jawab pribadi dan sebagian mengandung arti pilihan dan kehendak bebas. Al-Quran menyebutkan fitrah dalam pernyataan berikut:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui" (Qs. Ar-Rum:30)¹⁴

Al-Zamahsari sesuai dengan teori objektivisme rasionalis Mu'tazilah menafsirkan fitrah sebagai *khilqa* (watak alamiyah) dalam arti bahwa Tuhan telah menciptakan kapasitas pada manusia untuk mengakui ke Esaan Nya dan menerima Islam. penafsiran yang demikian menurutnya adalah falid atas dasar bahwa ada kemiripan antara fitrah dan akal dan kesesuaian dan fitrah dan pertimbangan logis. Dengan kata lain fitrah adalah pertimbangan

¹³Ahmed. O. Altwajri, *Op. Cit*, hlm. 63-67.

¹⁴Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 30, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 405.

obyektif dan universal dan seperti telah diketahui fitrah adalah kapasitas untuk menguji pilihan rasional berkenaan dengan keyakinan, tidak diragukan lagi bahwa fitrah merupakan watak yang di bawa sejak lahir dan kapasitas yang melekat yang memungkinkan seseorang untuk menerima atau menolak keyakinan.¹⁵ Dalam arti demikian, keyakinan merupakan sesuatu yang dengan bebas merupakan urusan langsung antara Tuhan dengan manusia dan tidak dapat dipaksa.

Pengakuan terhadap kebebasan beraqidah diberikan kepada manusia semata-mata akibat kebebasan dan kesanggupannya mempertanggungjawabkan kebebasan tersebut.¹⁶ Bentuk umum terhadap toleransi dan penghargaan Islam terhadap kebebasan beraqidah dan beragama tidak cukup hanya dengan memancangkannya keseluruhan ufuk yang luas dan meninggi yang mencakup seluruh manusia, akan tetapi Islam dengan pengakuannya terhadap kebebasan beragama, mewajibkan kepada pemeluk-pemeluknya untuk memeluk agama, beraqidah dan berperangai tidak hanya sekedar toleransi bersikap baik maupun perdamaian belaka tapi juga harus bisa membentuk kepribadian baik yang disadari oleh nilai-nilai agama.

Oleh karena itu manusia diberi kebebasan dan kemerdekaan serta kepercayaan penuh untuk memilih jalannya masing-masing dan diberi kesadaran moral untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk, sesuai dengan hati nuraninya atas bimbingan wahyu.¹⁷

¹⁵David Little, John Kelsey dan Abdul Aziz Sachedina, *Kajian Lintas Kultural Islam Barat: Kebebasan Agama dan Hak-Hak Azasi Manusia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hlm. 90.

¹⁶Aisyiah Bintu Syati, *Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an*, Alih Bahasa Ali Zawawi, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1999, hlm. 12.

¹⁷M. Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm 32-33.

Al-Qur'an banyak membicarakan tentang kebebasan manusia untuk menentukan sendiri perbuatannya yang bersifat *ikhtiarriyah* yaitu perbuatan yang dapat dinisbatkan kepada manusia dan yang menjadi tanggungjawabnya, karena memang ia mempunyai kemampuan untuk melakukan atau meninggalkannya. Misalnya yang sering di sebut di dalam Al-Qur'an menerima dan menolak ayat-ayat yang di bawa Rasul. Sebagaimana yang tercantum dalam surat Luqman ayat 21-22, bahwa orang yang menolak untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah SWT dan orang-orang yang menerimanya.¹⁸

2) Kebebasan Berfikir dan Mengemukakan Pendapat

Dalam hal ini kebebasan berfikir dan mengemukakan pendapat telah dijelaskan di dalam firman Allah SWT:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أُولَٰئِكَ تُؤْمِنُ ۖ
 قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ
 إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا
 وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦﴾

Artinya: "Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati." Allah berfirman: "Belum yakinkah kamu ?" Ibrahim menjawab: "Aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap (dengan imanku) Allah berfirman: "(Kalau demikian) ambillah empat ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu. (Allah berfirman): "Lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera." dan ketahuilah bahwa Allah

¹⁸Machasin, *Menyelami Kebebasan Manusia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hlm. 20.

Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Qs. Al-Baqarah:260)¹⁹

Pada ayat ini Ibrahim *‘alaihi sallam* berkata seraya memohon kepada Allah agar memperlihatkan untuknya bagaimana Allah menghidupkan yang sudah mati. Maka Allah berfirman kepadanya: “(أَوَلَمْ تُؤْمِن) “*Belum yakinkah kamu?*” untuk menghilangkan syubhat (keragu-raguan) pada kekasihNya. (Nabi Ibrahim). (قَالَ) “*berkata*”, yaitu Ibrahim *‘alaihi sallam*, (يَقُولُ) “*Tentu aku telah meyakinkannya*” wahai Rabb, sungguh saya telah beriman bahwa Engkau Kuasa atas segala sesuatu, dan Engkau menghidupkan yang telah mati dan Engkau akan membalas semua amal hamba-hamba. Akan tetapi saya ingin agar hatiku tenang dan agar saya sampai kepada derajat keyakinan yang sebenar-benarnya.”²⁰

Sebagian ahli tafsir seperti Hasan al-Bashri, Aththa al-Hurasani, adh-Dhahak dan Ibnu Juraij, menyebutkan sebab dari permintaan Ibrahim *‘alaihi sallam* kepada Allah *Ta’ala*, adalah bahwa Ibrahim melewati bangkai binatang, berkata Ibnu Juraij: “*Bangkai keledai di tepi pantai*”, berkata Aththa: “*Danau Thabariah*”. Mereka mengatakan: “*Bahwa bangkai tersebut sudah di sobek-sobek oleh binatang darat dan laut, jika air laut pasang, maka datanglah ikan dan hewan laut lainnya, maka mereka memakan sebagian darinya, dan sebagian dari sobekan daging dari bangkai yang terjatuh dari mulut ikan di bawa oleh air (ketempat yang jauh –red), setelah air laut surut, maka datanglah binatang buas, merekapun memakan sebagian darinya, dan sebagian dari sobekan daging dari bangkai yang terjatuh dari mulut binatang buas telah menjadi debu, jika binatang buas pergi, maka datanglah burung, merekapun memakan sebagian darinya, dan sebagian dari sobekan daging dari bangkai yang terjatuh (dari paruh burung) telah di tiup angin (ketempat yang jauh), ketika Ibrahim melihat kejadian tersebut, maka ia heran karenanya, dan berkata: “Ya Tuhanku sungguh aku telah mengetahui bahwa engkau akan mengumpulkannya(jasad dari bangkai tersebut), maka perlihatkanlah kepadaku bagaimana caramu menghidupkannya, agar aku mengetahuinya”*.”²¹

¹⁹Al Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 260, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 78.

²⁰M. Quaish Shihab, *Op. Cit*, hlm. 680.

²¹*Ibid*, hlm. 680.

Maka Allah menjawab permohonannya sebagai kemuliaan baginya dan rahmat bagi hamba-hambaNya, (قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ) “(Kalau demikian) ambillah empat ekor burung”, dan tidak dijelaskan burung apakah itu. Ayat ini bisa terjadi dengan jenis burung apa pun dan itulah yang dikehendaki, (فَصُرُّهُنَّ إِلَيْكَ) “lalu cincanglah semuanya olehmu”, artinya, kumpulkanlah dan sembelihlah mereka dan cincanglah mereka. (ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ) “Lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera.” Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Mahabijaksana”.²²

Maka Nabi Ibrahim melakukan itu, dan ia memisah-misahkan bagian-bagiannya pada beberapa gunung yang ada di sekitarnya lalu ia memanggil mereka dengan nama-nama mereka dan akhirnya mereka kembali kepadanya dengan sangat cepat. Karena kata “سَعْيًا” adalah cepat, dan bukanlah yang dimaksudkan burung-burung itu datang dengan berjalan dengan kaki-kaki mereka, akan tetapi mereka datang dengan terbang dalam kondisi hidup yang paling sempurna.

Allah mengkhususkan burung dalam hal itu karena menghidupkan mereka lebih mantap dan lebih jelas dari selain mereka. Demikian juga dalam hal ini Allah menghilangkan semua dugaan yang batil yang terbersit dalam hati orang yang membantah. Maka menjadikan jumlah mereka empat ekor, mencincang-cincang mereka, dan meletakkan setiap bagian itu di atas gunung-gunung, agar hal itu nampak nyata dan jelas hingga dapat disaksikan dari dekat maupun dari jauh, dan menjauhkan potongan-potongan dengan jarak yang banyak agar tidak dikira

²²Ibid, hlm. 681.

bahwa hal itu adalah sebuah tindakan tipu daya. Dan Allah juga memerintahkan kepada-danya agar memanggil mereka hingga mereka datang dengan segera. Maka ayat ini menjadi bukti-bukti nyata yang paling besar terhadap kesempurnaan kemuliaan Allah dan hikmah-Nya

Ayat-ayat Al-Quran yang berbunyi *Afalaa ta'qiluun* dan *Afalaa tatafakkaruun* menunjukkan bahwa al-Qu'ran menganjurkan kepada setiap orang untuk berfikir dan tentu saja membolehkan kebebasan berfikir, karena hasil pemikiran antar individu itu tidak sama, namun kebebasan berfikir dan berpendapat harus didasarkan pada tanggung jawab dan tidak mengganggu kepentingan umum, serta tidak menciptakan permusuhan antar manusia. Menurut Ma'arif, bahwa Islam menjamin kebebasan berpendapat semua orang tanpa kecuali. Kebebasan ini terkait dengan masalah-masalah umum seperti moralitas, kepentingan dan hukum. Konsep *Al-Amr bi Al-Munkar wa Al-Nahy an Al-Munkar* menunjukkan bahwa Islam mempunyai perhatian yang sangat dalam terhadap moralitas manusia dalam masyarakat. Membatasi kebebasan berpendapat seorang individu dibenarkan demi menjaga kehidupan masyarakat dari permusuhan yang disebabkan oleh kata-kata atau pembicaraan kotor.²³

Oleh karena kebebasan berfikir merupakan satu kebebasan yang ditentang kepada setiap manusia untuk memikirkan sebebas-bebasnya segala yang dapat dipecahkan secara ilmiah dan pada akhirnya mampu meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Pencipta Alam Semesta.

3) Kebebasan Berkehendak

Di jelaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 11:

²³M. Hasyim Kamali, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*, Alih Bahasa Efa. Y. Nu'man dan Fatiyah Basri, Mizan, Bandung, 1996, hlm. 225.

لَهُ مُعَقِّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ حَافِظُونَهُ ۚ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۚ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا
مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنِّ وَالِ ۝

Artinya: "Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia." (Qs. Ar-Ra'd:11)²⁴

Ayat di atas, dapat dipahami bahwa Allah tidak mencabut nikmat yang telah dilimpahkan-Nya kepada sesuatu kaum, selama kaum itu tidak merubah ketaatan dan bersyukur kepada Allah.²⁵ Sehingga ini membuat sesuatu kaum bebas berkehendak untuk mencapai perubahan yang dilakukannya.

Kebebasan berkehendak (*free will*) pada kenyataannya merupakan aspek substansial yang tidak dapat dipisahkan dari berbagai aspek kebebasan yang menyempurnakan manusia sesuai tuntutan kesanggupannya memikul amanat. Dan pada saat yang sama menetapkan adanya tanggungjawab manusia terhadap amal perbuatan baik dan buruk berupa pahala dan siksa.

Memahami masalah ini, para pemikir terpecah menjadi berbagai golongan. Golongan jabariah berpendapat, segala sesuatu terjadi atas kehendak mutlak Tuhan, manusia tidak memiliki andil sedikit pun tentang suatu urusan, berbagai urusan itu terjadi, semata-mata atas qodo' dan qodar. Golongan Mu'tazilah

²⁴Al Qur'an Surat Ar-Ra'd Ayat 11, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 108.

²⁵Al-Jalalain, *Tafsir al-Jalalain*, al-Kutub al-Arabiyah, Indonesia, t.th, hlm. 267.

berpendapat bahwa manusialah yang menciptakan perbuatan-perbuatan itu, manusia berbuat baik dan buruk, patuh dan tidak patuh pada Allah SWT dan atas kehendak dan kemauannya sendiri. Pendapat yang sama mengatakan bahwa perbuatan manusia bukanlah diciptakan Tuhan pada diri manusia, tetapi manusia sendirilah yang mewujudkan perbuatannya.

Golongan ini mengakui adanya kehendak bebas manusia, hal ini didasarkan atas dalil Al-Qur'an ayat 62. Golongan lain adalah Al-Asy'ariah, dalam hal ini kaum asy'ariah lebih dekat pada paham jabariah dari pada paham mu'tazilah. Manusia dalam kelemahannya banyak bergantung pada kehendak dan kekuasaan Tuhan. Untuk menggambarkan hal tersebut Al Asy'ari memahami kata *Al kasb* (perolehan).

Al kasb menurut Al Asy'ari sendiri ialah bahwa sesuatu terjadi dengan perantara daya yang diciptakan dan dengan demikian menjadi perolehan bagi orang yang dengan dayanya perbuatan itu timbul. Argumen yang diajukan oleh Al Asy'ari tentang penciptaan *kasb* oleh Tuhan adalah ayat Ash-Shaffat ayat 96:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya: "Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu". (Qs. Ash-Shaffat:96)²⁶

Jadi dalam paham Al Asy'ari perbuatan-perbuatan manusia adalah diciptakan Tuhan dan tidak ada pembuatan bagi kasb selain Allah SWT. Dalam teori kasb untuk mewujudkan suatu perbuatan manusia terdapat dua perbuatan yaitu perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Perbuatan Tuhan adalah hakiki dan perbuatan manusia adalah majasi (lambang). Dengan demikian perbuatan

²⁶Al Qur'an Surat Ash-Shaffat Ayat 96, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 497.

manusia pada hakekatnya terjadi dengan perantaraan daya Tuhan, tetapi manusia dalam pada itu tidak kehilangan sifat sebagai pembuat.²⁷

Dari argumen-argumen diatas Hasan Al Basri nampaknya telah mengambil suatu independen atas jabar dan qodar, Hasan AL Basri berpendapat bahwa Tuhan tidak menciptakan semua perbuatan manusia. Dia menyuruh manusia hanya untuk berbuat baik dan mencegah perbuatan keji atau munkar. Menurutny petunjuk berasal dari Allah SWT tetapi perbuatan buruk datang dari manusia.²⁸ Perbuatan yang baik merupakan anugerah dari Allah SWT, Allah-lah yang menentukan kualifikasi kebaikan dan kejujuran pada diri mahluknya. Dengan sikap tersebut di atas seseorang akan dicatat disisi Allah SWT sebagai orang yang baik dan berserah diri serta dijanjikan akan di masukkan surga, sebaliknya sikap buruk atau perbuatan keji mengakibatkan seseorang terjerumus ke dalam kesesatan dan kesesatan itu akan mengantarkannya ke neraka.

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kejujuran akan membawa kepada kebajikan, maka mensucikan akhlak manusia, berkata baik, memberi nasehat, mengajarkan ilmu yang bermanfaat merupakan perwujudan dari kejujuran. Sedangkan kejahatan atau dosa akan menjadikan manusia terjerumus kedalam kesesatan yang akan mengantarkannya ke neraka, atas dasar itulah muncul adanya tanggungjawab terhadap niat dan kehendaknya, maka niat dan kehendak seseorang mempunyai peran yang sangat besar dalam nilai amal sekaligus dalam pertanggungjawabannya. Allah SWT hanya menunjukkan jalan yang seyogyanya diikuti manusia mana yang baik dan mana

²⁷Budi Munawar, Rahman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Paramadina, Jakarta, 1995, hlm. 140-141.

²⁸Madjid Khudari, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1999, hlm. 47.

yang buruk. Oleh karena itu manusia harus mengerjakan penyelamatan dirinya dan penyelamatan ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang beriman dan beramal shaleh.

b. Kebebasan dalam Hadis

Allah telah menciptakan bumi ini dalam kondisi yang seimbang dan serasi, keteraturan alam dan kehidupan ini Allah SWT kuasakan kepada manusia untuk memelihara, mengolah dan mengembangkan demi kesejahteraan hidup mereka sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ص م قال: ان الدنيا خلوّة خضرة
ان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abu Said Al Khudry ra, dari Nabi SAW beliau bersabda sesungguhnya dunia ini manis dan indah dan sesungguhnya Allah SWT menguasakan kepada kamu semua untuk mengolah apa yang ada di dalamnya kemudian Allah SWT mengawasi bagaimana kamu sekalian berbuat.” (HR Muslim)²⁹

Sebagai seorang penguasa atau wakil Allah di bumi ini tidak akan mampu melaksanakan tugas kekhalifahannya apabila dirinya tidak mempunyai berbagai kemampuan atau potensi sebagai dasar kekuatan dirinya dalam mewujudkan sumber daya manusia maupun menggali, mengolah dan memakmurkan bumi. Dan oleh karena itu Allah SWT telah menciptakan manusia dengan dipersiapkan dan dibekali potensi-potensi yang membolehkan manusia memikul tanggungjawab yang besar itu dan menurut salah satu hadits Nabi dijelaskan bahwa kemampuan atau potensi-potensi tersebut disebut dengan fitrah.

Berkaitan dengan kebebasan manusia sebagai khalifah Allah SWT diberi hak untuk:

²⁹Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Riyadlu Al-Shalihin*, Muasyafah Manahil Al-Arafani, Beirut, 5931, hlm. 60.

- 1) Mengatur dunia ini dengan segenap kemampuan yang dimilikinya. Untuk itu ia dibekali dengan dua unsur pokok yaitu : wahyu Allah SWT dan kemampuan berfikir (penggunaan akal), bila keduanya dipergunakan sebagaimana semestinya, maka ia akan meraih keberhasilan dalam kehidupan.
- 2) Sebagai khalifah Allah SWT, maka manusialah yang bertanggungjawab terhadap Tuhan diantara makhluk-makhluk lainnya. Tanggungjawab itu merupakan akibat logis dari kedudukannya sebagai khalifah, Allah SWT dengan berbagai anugerah kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya.
- 3) Sebagai Khalifah Allah SWT, manusia adalah makhluk yang paling berbeda karena peranannya untuk mengolah dunia ini ia memang paling berperan untuk mengelolah seluruh aspek kehidupan baik aspek spiritual, sosial, dan aspek kehidupan fisik yang didasarkan pada hukum-hukum Allah SWT serta pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi-nabinya.³⁰

Satu hal yang patut dicatat dari rumusan kebebasan adalah bahwa segenap tanggungjawab seluruh anggota umat Islam, secara spiritual tetap berkaitan dengan aspirasi-aspirasi dan pernyataan-pernyataan ideologinya. Kebebasan tidak merupakan hak pribadi yang berarti bahwa individu-individu mesti menyita hak-haknya orang lain atau masyarakat, tetapi kebebasan merupakan suatu tugas atau kewajiban yang ditetapkan oleh kepercayaan yang dianut serta aspirasi-aspirasi ummah. Batasan-batasan terhadap kebebasan itu tidak diciptakan oleh manusia, tetapi ditentukan oleh Allah SWT. Oleh karenanya batasan-batasan tersebut suci dan setiap pelanggaran terhadap-Nya berarti pelanggaran terhadap hukum Allah SWT.

Abdallati berpendapat bahwa konsep kebebasan Islam tidak lain adalah suatu artikel tentang iman, suatu perintah tegas dari yang Maha

³⁰Ahmed. O. Altawajri, *Op. Cit*, hlm 96-97.

Pencipta. Kebebasan tersebut dibangun berdasarkan prinsip-prinsip fundamental sebagai: *Pertama*, kesadaran manusia hanya tunduk kepada Allah saja, yakni Dzat yang kepada-Nya manusia memberikan tanggungjawabnya. *Kedua*, setiap manusia secara pribadi bertanggungjawab atas segala perilaku sekaligus akan memperoleh ganjaran dari perbuatannya. *Ketiga*, Allah telah mengajarkan manusia agar menanggung keputusan yang dibuatnya. *Keempat*, manusia dibekali bimbingan rohani dan kemampuan akal agar mampu mempertanggungjawabkan pilihan-pilihannya.³¹

3. Hak Berpendapat dalam Hukum Positif

Demokratisasi pada penyiar radio tentunya juga dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain independensi sumber daya manusia dan institusi siaran, adanya otonomisasi dari penyiar radio itu sendiri. Penyelenggaraan siaran pada radio harus selalu didasarkan pada proses penciptaan, pemeliharaan, termasuk di dalamnya bebas mencari, menerima serta menyampaikan informasi dan pemikiran dari penyiar radio berdasarkan Hak Asasi Manusia (HAM) yang juga terdapat pada Undang-Undang Penyiaran RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 5 point (f) dan point (i) yaitu: “Menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup. Memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggungjawab.”³²

Negara hukum dan kebebasan pers tidak dapat dipisahkan. Indonesia sebagai negara hukum seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar RI 1945, seharusnya lebih bisa mengaksentuasikan terhadap pentingnya hak-hak azasi termasuk didalamnya kebebasan mengeluarkan pendapat. Sedang untuk menyampaikan pendapat dan kritik sudah ada payung hukumnya yang tertera dalam Undang-Undang Republik

³¹*Ibid*, hlm 101.

³²Undang-Undang Penyiaran RI No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Indonesia Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 6 point c dan point d, yaitu: “Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.”³³

Sementara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 41 dijelaskan, yaitu: “(1) Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.”³⁴

Selain itu, seorang penyiar radio juga tidak lepas statusnya sebagai warga negara Indonesia yang juga mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapatnya yang diatur dalam Amandemen ke Empat Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 E point (3), yaitu: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.³⁵ Dalam hal ini seorang penyiar radio memang dituntut untuk lebih bisa menggunakan pengetahuan dan wawasannya yang diharapkan bisa membantu masyarakat dalam pemberian informasi yang *up to date*. Tetapi sangat ironis sekali tatkala seorang penyiar radio dalam menjalankan tugasnya sering dibatasi dalam hak kebebasan berpendapatnya.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran disebutkan bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak azasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

³³Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999 tentang Pers

³⁴Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang ITE

³⁵Tim Penyusun, *Op. Cit*, hlm. 17.

dan bernegara yang demokratis.³⁶ Dengan demikian, kemerdekaan atau kebebasan dalam penyiaran harus dijamin oleh negara, sehingga nantinya tidak terjadi ujaran kebencian.

4. Batas-batas Hak Berpendapat dalam Hukum Positif

Adapun batasan hak berpendapat dalam hukum positif di pandang dalam kacamata perundang-undangan adalah sebagai berikut:

a. KUHP

Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:³⁷

- 1) Penghinaan;
- 2) Pencemaran nama baik;
- 3) Penistaan;
- 4) Perbuatan tidak menyenangkan;
- 5) Memprovokasi;
- 6) Menghasut;
- 7) Penyebaran berita bohong;

Pencemaran nama baik menurut Kamus Hukum adalah: Perbuatan menghina atau menista orang lain; menyerang nama baik atau kehormatan orang lain dan menyiarkan agar supaya diketahui umum, dapat dilakukan dengan lisan maupun tulisan, gambar dan sebagainya.³⁸ Dilihat dari cara melakukan pencemaran nama baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat beberapa pembagian yaitu : 1. Secara lisan, yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan atau dilakukan dengan orang. 2. Secara tertulis, yaitu pencemaran nama baik yang dilakukan melalui ulisan (barang cetakan).

³⁶Undang-Undang No. 32 Tahun 2002, tentang Penyiaran

³⁷Surat edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian Terkait Hak Berpendapat, hlm. 3.

³⁸Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum*, Wipress, Jakarta, 2007, hlm. 308.

R. Soesilo, menerangkan apa yang dimaksud dengan menghina, yaitu: menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Kehormatan yang diserang kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksual.³⁹

Menurut R. Soesilo, penghinaan dalam KUHP ada 6 macam yaitu: 1. Menista secara lisan (*smaad*); 2. Menista dengan surat / tertulis (*smaadschrift*); 3. Memfitnah (*laster*); 4. Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*); 5. Mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*); 6. Tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*);⁴⁰

Dalam pekerjaan kewartawanan salah satu masalah hukum yang paling sering dihadapi adalah masalah penghinaan. Sesuai dengan sifat pers yang tercetak dan dimaksud sengaja untuk disebarluaskan, biasanya seseorang yang merasa pemberitaan tentang dirinya dipenerbitan itu tidak benar, merasa difitnah atau dihina.

Pada dasarnya penghinaan adalah menyerang kehormatan seseorang, yang bukan dalam arti seksual, sehingga orang itu merasa dirugikan. Kejahatan yang berkaitan dengan bidang seksual tidak termasuk dalam bidang penghinaan pada pembahasan ini, melainkan termasuk dalam ruang lingkup kejahatan kesusilaan yang telah diatur dalam pasal-pasal lain, yaitu Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan secara terperinci mengenai masalah penghinaan ini, maka agar lebih jelasnya terlebih dahulu dikemukakan beberapa hal mengenai penghinaan.⁴¹

³⁹R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996, hlm. 25.

⁴⁰*Ibid*, hlm. 25.

⁴¹Wina Armada, *Wajah Hukum Pidana Pers*, Pustaka Kartini, Jakarta 1989, hlm. 52.

1) Objek atau sasaran penghinaan. Dilihat objek penghinaan, maka sasaran penghinaan dapat digolongkan: a. Terhadap pribadi perseorangan. b. Terhadap kelompok atau golongan. c. Terhadap institusi atau lembaga. d. Terhadap suatu agama. e. Terhadap para pejabat yang meliputi pegawai negeri, Kepala negara atau wakilnya dan pejabat perwakilan asing. f. Terhadap orang yang sudah meninggal.⁴²

2) Cara penghinaan.

Ditilik dari cara melakukan penghinaan, terdapat beberapa pembagian. A. Pembagian menurut ilmu pengetahuan : a. Secara formal, yaitu penghinaan yang dilakukan dengan tegas dan langsung pada sasaran. b. Secara material, yaitu penghinaan yang dilakukan tidak secara terang-terangan, samar-samar dan tidak begitu kentara namun “nyelekit”. B. Pembagian menurut KUHP : a. Secara lisan, yaitu penghinaan yang diucapkan atau dilakukan dengan lisan. b. Secara tertulis, yaitu penghinaan yang dilakukan melalui tulisan (barang cetakan).

3) Bentuk penghinaan dalam KUHP. a. Pencemaran (*smaad*). b. Pencemaran tertulis (*smaadschrift*). c. Penghinaan ringan (*eenvoudigebelediging*). d. Fitnah (*laster*). e. Fitnah pengaduan. f. Fitnah tuduhan (*lasterlijkverdachtmaking*).⁴³

Obyek dari penghinaan tersebut harus manusia perorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, golongan penduduk dan lain-lain. Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP, penghinaan yang dapat dipidana harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu, dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzinah, dan sebagainya. Perbuatan

⁴²*Ibid*, hlm. 52.

⁴³R. Soesilo, *Op. Cit*, hlm. 25.

tersebut cukup perbuatan biasa, yang sudah tentu merupakan perbuatan yang memalukan, misalnya menuduh bahwa seseorang telah berselingkuh

Tidak semua pembagian penghinaan sebagaimana yang telah diuraikan di atas berhubungan dengan pers. Memang terhadap objek atau sasaran penghinaan, pers dapat melakukan terhadap semuanya. Begitu pula dalam cara penghinaan, jika memakai pembagian dari sudut ilmu pengetahuan, kedua cara penghinaan dapat dilakukan oleh pers. Namun sebaliknya apabila dilihat dari sudut pembagian KUHP, pers hanya berkaitan dengan cara tertulis dan bentuk penghinaan yang terdapat pada KUHP juga tidak seluruhnya berhubungan dengan pers. Hanya tiga bentuk saja yang berkaitan dengan pers yaitu pencemaran tertulis, penghinaan ringan dan fitnah.

b. UU Penyiaran

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dijelaskan pada pasal 6 bahwa pers di Indonesia memiliki peranan sebagai berikut:

- 1) Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui
- 2) Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia serta menghormati ke-Bhineka-an
- 3) Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar
- 4) Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum
- 5) Memperjuangkan kebenaran dan keadilan⁴⁴

c. UU Pers

Dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pres, dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa “kemerdekaan pers dijamin sebagai hak

⁴⁴Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

asasi warga negara”. Selanjutnya Pasal 4 ayat (2) undang-undang ini, menyatakan dengan tegas bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelanggaran penyiaran. Ketentuan ini merupakan jaminan terhadap kebebasan pers di Indonesia.⁴⁵

Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan pers adalah lembaga sosial atau wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

d. UU ITE

Batasan hak berpendapat pada UU ITE diatur pada UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, menurut undang-undang ini setiap orang berhak berkomunikasi termasuk melakukan kegiatan telekomunikasi yang merupakan hal asasi manusia. Undang-undang ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 28 F UUD 1945, yang dimaksud telekomunikasi dalam undang-undang tersebut adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.⁴⁶

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Muhammad Sabri (2010) yang berjudul “Kebebasan Berpendapat dalam Hukum Indonesia dan Malaysia (Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam)”, menjelaskan bahwa kebebasan merupakan persyaratan penting

⁴⁵Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pres

⁴⁶Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi,

untuk sebuah negara demokrasi. Suatu pemerintahan dikatakan demokrasi apabila dalam mekanisme pemerintahan mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Setiap demokrasi mempunyai tujuan kebebasan dalam menyatakan pendapat.⁴⁷

2. Ruben Arista Prabowo (2010), yang berjudul “ Tinjauan Atas Pemberitaan Yang Berindikasi Adanya Pencemaran Nama Baik Oleh Media Massa Dalam Perspektif Kode Etik Jurnalistik Dan Undang-Undang Pers”, menjelaskan bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga tersebut diatas, dimana telah dinyatakan terdakwa dibebaskan dari ketiga dakwaan tersebut, maka kepada Terdakwa harus dipulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.⁴⁸

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka terdapat perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, ini terlihat dari alur pemikiran penelitian yang peneliti lakukan di mana dalam penelitian yang peneliti lakukan menitikberatkan pada pelaksanaan surat edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian Terkait Hak Berpendapat dan dalam pandangan hukum Islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Variabel	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Sabri (2010)	Kebebasan Berpendapat dalam Hukum Indonesia dan	Sama-sama menelaah tentang adanya kebebasan berpendapat	-Penelitian terdahulu menekan adanya kebebasan berpendapat dalam

⁴⁷Muhammad Sabri, “Kebebasan Berpendapat dalam Hukum Indonesia dan Malaysia (Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam)” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarifhidayatullah, Jakarta, 2010.

⁴⁸Ruben Arista Prabowo, “Tinjauan Atas Pemberitaan Yang Berindikasi Adanya Pencemaran Nama Baik Oleh Media Massa Dalam Perspektif Kode Etik Jurnalistik Dan Undang-Undang Pers, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarifhidayatullah, Jakarta, 2010.

		Malaysia (Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam)		hukum Islam dan Malaysia dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam -Penelitian yang peneliti lakuka ini menekanlam adanya surat edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian Terkait Hak Berpendapat dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam
2	Ruben Arista Prabowo (2010)	Tinjauan Atas Pemberitaan Yang Berindikasi Adanya Pencemaran Nama Baik Oleh Media Massa Dalam Perspektif Kode Etik Jurnalistik Dan Undang- Undang Pers	Sama-sama menelaah tentang adanya kebebasan berpendapat	- Penelitian terdahulu menekan adanya tinjauan atas pemberitaan yang berindikasi adanya pencemaran nama baik oleh media massa dalam perspektif kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Pers -Penelitian yang peneliti lakuka ini menekanlam adanya

				surat edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian Terkait Hak Berpendapat dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam
--	--	--	--	--

C. Kerangka Berpikir

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat tersebut diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3) yaitu: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."⁴⁹ Kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum pasal 1 ayat (1) yaitu: "Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".⁵⁰

Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru di bidang itu juga muncul, misalnya kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, *money laundering*, *hacking*, pencurian

⁴⁹Tim Penyusun, *UUD 1945*, Arloka, Surabaya, 2012, hlm. 17.

⁵⁰Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat Dimuka Umum.

software maupun merusak *hardware* dan berbagai macam lainnya. Bahkan laju kejahatan melalui jaringan internet (*cybercrime*) tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah untuk mengimbangnya sehingga sulit untuk mengendalikannya. Munculnya beberapa kasus *cybercrime* di Indonesia telah menjadi ancaman stabilitas keamanan ketertiban masyarakat dengan eskalatif yang cukup tinggi. Pemerintah dengan perangkat hukumnya belum mampu mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer khususnya di jaringan internet dan *internetwork*.⁵¹ Melihat hal tersebut, maka pihak yang berwajib melakukan analisis guna mengeluarkan surat edaran mengenai ujaran kebencian.

Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain: penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan penyebaran berita bohong.⁵²

⁵¹Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002, hlm. 213.

⁵²Surat edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian Terkait Hak Berpendapat, hlm. 3.